

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu yang dapat dipersalahkan). Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian (iltizam) yang disepakati. Suatu perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya haruslah bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakatidi awal, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau pun hilang.¹

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan.²

Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.³ Dan wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.

Apabila perjanjian yang telah disepakati dilanggar, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Oleh sebab itu pihak yang menimbulkan kerugian (perusahaan pengirim barang) haruslah bertanggung jawab dan mengganti atas kerugian yang dialami oleh pihak pemilik barang (konsumen).

¹ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 99

²Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, (Bogor: Politeia, 1994)

³ Menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. *Konsep Hukum Perdata* hal. 207

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab pihak penanggung diatur dalam dua macam pembatasan, yaitu pertama barang yang ditanggung keselamatannya, maksudnya ialah jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut. Sedangkan kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika terjadi kekeliruan pihak tertanggung sendiri.⁴

Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dikatakan bahwa dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak berkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.⁵ Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa: “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁶

Melalui UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ataujasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 103.

⁶Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilihat dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Oleh karena itu, siapa pun yang tindakannya merugikan pihak lain dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang Seharusnya dilakukan berdasarkan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas

perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan kerugian yang telah dideritanya.⁷

Pada umumnya, banyak penduduk yang saling mengirim barang dari tempat jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang milik pemerintah maupun milik swasta. Salah satu jasa pengiriman barang milik swasta yaitu PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR yang selanjutnya disebut JNE. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

Nama resmi adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) yang lebih dikenal dengan nama JNE yang merupakan salah satu perusahaan jasa kurir di Indonesia. Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat konsumen/pengiriman datang ke agen JNE dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim oleh pihak JNE. Kemudian pihak JNE mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang berarti bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati kedua belah pihak untuk dikirim barang tersebut rusak saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak JNE bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim.

Konsumen/pengirim berhak meminta ganti kerugian kepada pihak JNE untuk memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang rusak, karena kiriman barang rusak mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum. Syari'ah Islam pun melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak ada boleh satu pihak pun yang dirugikan hak- haknya dan kerugian yang benar-benar

⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 63

dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut, hal ini tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Besar Ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*reallos*) yang pasti dialami (*fixedcost*) dalam bertransaksi tersebut dan bukan kerugian yang di perkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang.

Berdasarkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT. JNE tidak sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Oleh karena itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam permasalahan ini kedalam kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HUKUM TA'WIDH BARANG YANG RUSAK ATAU HILANG SAAT PENGIRIMAN DIHUBUNGAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di JNE Cabang Cibiru Kota Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana Ganti rugi (*Ta'widh*) yang diberikan PT. JNE Cabang Cipadung terhadap pengiriman atas barang yang rusak atau hilang?
2. Bagaimana menurut UU NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT. JNE?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hukum ganti rugi (*Ta'widh*) di PT. JNE cabang Cibiru?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang:

1. Untuk mengetahui Ganti rugi (*Ta'widh*) yang diberikan PT. JNE Cabang Cibiru terhadap pengiriman atas barang yang rusak atau hilang.
2. Untuk mengetahui ganti rugi yang diberikan oleh PT. JNE menurut UU NO.

8 Tahun 1998.

3. Untuk mengetahui Ganti rugi (*Ta'widh*) barang yang rusak atau hilang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Secara hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis kepada pihak-pihak atau masyarakat tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Ganti rugi (*Ta'widh*) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Agama Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Hukum Ganti rugi (*Ta'widh*) terhadap Barang yang rusak atau hilang saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. JNE (PT. Jalur Nugraha Ekakurir) kepada masyarakat.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal Ganti rugi (*Ta'widh*) terhadap Barang yang rusak atau hilang saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. JNE (PT. Jalur Nugraha Ekakurir) dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Studi Terdahulu

Gina Anggareny, *“Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pengangkutan barang terhadap ganti rugi akibat rusak dan hilangnya barang elektronik dihubungkan dengan pasal 1366 kitab undang-undang hukum perdata juncto undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan barang masih belum berjalan secara optimal, dikarenakan pelaku usaha pengangkutan barang sering berlindung dalam klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Adapun beberapa kendala yang dihadapi diantaranya, tidak semua pelaku usaha pengangkutan barang bekerja sama dengan pihak asuransi, dan SOP perusahaan masih kurang memadai. Upaya yang dilakukan oleh konsumen mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui penyelesaian pengadilan atau non pengadilan.⁸

Shella Maecelina, *“Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen bagi pengguna jasa laundry cucuci di desa Lebakjaya Kecamatan Karang pawitan Kabupaten Garut”*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan perlindungan konsumen dalam jasa laundry cucuci sudah sesuai dengan UUPK, namun dalam pelaksanaannya, karyawan tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, begitupun dalam pelaksanaan han khiyar di laundry cucuci tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum ekonomi syariah hal tersebut terbukti dengan adanya penukaran barang kepada pihak laundry apabila ada konsumen yang tertukar ataupun hilang akibat kelalaian dari pihak laundry. Namun pada saat pelaksanaannya karyawan tidak mengganti barang yang tertukar atau hilang tersebut karena karyawan tidak merespon dengan sungguh- sungguh complain dari pihak konsumen tersebut sehingga hal ini merugikan pihak konsumen.⁹

⁸ Gina Anggareny, *Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pengangkutan barang terhadap ganti rugi akibat rusak dan hilangnya barang elektronik dihubungkan dengan pasal 1366 kitab undang-undang hukum perdata juncto undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, (Bandung: UIN SGD Bandung), 2018

⁹Shella Maecelina, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen bagi pengguna jasa laundry cucuci di desa Lebakjaya Kecamatan Karang pawitan Kabupaten Garut*, (Bandung: UIN SGD Bandung), 2017

Nika Rahmawati, (2019), “*Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta’widh) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh)*”. Ganti rugi (Ta’widh) pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai diberlakukan terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran tidak serta merta langsung diadakannya penyitaan barang atau pelelangan barang. Tetapi nasabah akan diinformasikan terlebih dahulu mengenai pinjaman yang jatuh tempo. Jika nasabah masih tidak membayarkannya akan mendatangi ke rumah nasabah. Jika masih tidak menghiraukan maka pihak Pegadaian Syariah Kendal Permai akan memberikan somasi sebelum jaminan dieksekusi. Selama penunggakan tersebut nasabah akan terus dikenakan ganti rugi (Ta’widh) sampai nasabah membayar angsurannya atau sampai terjadinya pelelangan.¹⁰

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Tinjauan Studi Terdahulu	
1.	Gina Anggareni	
	Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pengangkutan barang terhadap ganti rugi akibat rusak dan hilangnya barang elektronik dihubungkan dengan pasal 1366 kitab undang-undang hukum perdata juncto undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama membahas tentang ganti rugi.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terdapat pada lembaga yang akan diteliti dan skripsi ini lebih kepada tanggung jawab kemudian skripsi penulis mengarah kepada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰ Nika Rahmawati, *Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta’widh) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh)*, (Malang: UIN Walisongo), 2019

2.	Shella Maecelina	
	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen bagi pengguna jasa laundry cucuci di desa Lebakjaya Kecamatan Karang pawitan Kabupaten Garut	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.	Perbedaannya terdapat pada pembahasannya yang mana skripsi ini lebih ke perlindungan konsumen sedangkan skripsi penulis membahas tentang ganti rugi atau <i>Ta'widh</i> .
3.	Nika Rahmawati	
	Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>))	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama membahas tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>)	Perbedaannya terdapat pada stadi kasus, yang mana pada skripsi ini stadi kasusnya di Pegadaian Syariah Kendal Permai, sedangkan stadi kasus penulis pada JNE cabang Cipadung.

F. Kerangka Berfikir

Kata *Ta'widh* berasal dari kata *'Iwadh* yang artinya ganti rugi atau kompensasi. Sedangkan *ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.¹¹ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹² Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

¹¹Atabikdan Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*,(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. Ke-8), hlm. 1332.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Nadzaariyah al-Dhamaan*, hlm. 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

يَخُكْمُ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ

مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan Dia kehendaki.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawabnya selaku pihak yang terkait dalam suatu perjanjian.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (HR. Ibn Majah)¹³

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa, kalau misalnya ada orang yang mempunyai hutang kepada kita, tagihlah dia dengan sopan jangan sampai dia merasa sangat bersalah dan bisa memecahkan persaudaraan diantara kita.

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

¹³ HR Ibnu Majah no 233

Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini , adanya ganti rugi itu diperbolehkan selama yang dituntut dalam kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban- beban kreditur dalam menganani masalh ini

Berdasarkan Fatwa Dewab Syariah Nasional nomor 43/DSN-MUI/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁴

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al Mughni, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan:¹⁵ “Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut.

Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam, Bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala ganggung yang menimpa seseorang, baik

¹⁴ Fatwa Dewab Syariah Nasional nomor 43/DSN-MUI/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*)

¹⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al Mughni LibniQudamah, (Riyadh:Maktabah Riyadh al Haditsah),

menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.¹⁶

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta agar disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut. Dalam kasus ini tentu saja yang berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

Kata *Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy sya'*, berarti meninggalkannya atau dapat dikatakan juga sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga. Menurut bahasa, *Wadi'ah*(penitipan) adalah barang yang diletakkan kepada selain pemilik barang supaya dijaga, sedangkan menurut syarat berarti proses atau perbuatan penitipan.¹⁷ Terjadinya akad *Wadi'ah*(penitipan barang) atas dasar saling percaya diantara kedua belah pihak, dan titipan tersebut merupakan amanah yang berada di tangan penerima titipan, sehingga dia tidak berkewajiban mengganti titipan kecuali akibat kelalaian dalam penjagaan.

Apabila si penerima titipan lalai dalam mencegah sesuatu yang dapat merusak titipan tersebut, maka dia berkewajiban menanggung atau mengganti titipan tersebut. Dalam *Wadi'ah* ada istilah *Daman* yang menurut bahasa yaitu menjamin atau menanggung. Menurut fikih, *daman* yaitu menjamin tanggung jawab orang lain yang berhubungan dengan harta benda. *Dhaman* adalah jaminan, kontrak jaminan (juga disebut *kafalah*) dan salah satu dari hubungan dasar dengan harta, dengan beban tanggung jawab atas resiko kerugian yang diderita. Dengan adanya tanggung jawab ditetapkan kepada manusia maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya

¹⁶Jadurrabb, al-Ta'wiis al-Ittifaqi 'an 'A daam Tanfiidz al-Iltizaam au at-Ta'akhhur fih: *Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I*, (Iskandariah: Dar al-Fikr al-Jamai' I, 2006), hlm. 170.

¹⁷Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 227.

dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya.

Tanggunggan ditetapkan bagi manusia sejak dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi dasar ditetapkannya kecakapan menjalankan kewajiban adalah karena manusia itu hidup, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan hidup, kecuali dia memiliki tanggunggan, dan berdasarkan hal itu, dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara penuh.¹⁸ *Ta'widh* merupakan ganti rugi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan, dalam penelitian ini akan membahas tentang ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak JNE atas barang kiriman yang tidak sampai ke pihak yang akan dikirimkan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini metode yang digunakan adakah metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Metode ini digunakan untuk menggambarkan analisis hukum ganti rugi terhadap barang yang rusak/hilang saat proses pengiriman oleh PT. JNE Cabang Cibiru. Selanjutnya data yang diperoleh ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah guna menggambarkan suatu masalah yang diteliti secara menyeluruh.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkannya berupa data tulisan atau lisan dari seorang yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikihdalam Kehidupan Sehari-hari* cet. 1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 43.

¹⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 24.

sesuai keadaan yang nyata di lapangan.²⁰ Dan penelitian ini yang bermaksud mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan yang terjadi sekarang dan interaksi suatu sosial, individu atau kelompok, lembaga dan masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah PT. JNE (PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Cibiru yang diperoleh dengan cara wawancara. Dalam melakukan wawancara penulis akan terjun langsung ke tempat penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak PT. JNE (PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Cibiru Kota Bandung.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder kegunaannya adalah untuk memperkuat primer yang penulis gunakan. Data yang penulis ambil dalam skripsi ini adalah referensi-referensi berkenaan tentang Ganti rugi (*Ta'widh*).

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan dengan karyawan JNE yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.²¹ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak atau karyawan JNE mengenai data yang ingin diperoleh.

b. Studi kepustakaan

²⁰ Sandu siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), hlm, 17.

²¹Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 113.

Studi Kepustakaan yaitu menelaah suatu buku yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku-buku, artiker, dan karya ilmiah yang sesuai dengan topik pembahasan tersebut.

5. Analisis data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan kemanfaatannya untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk skripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis Induktif, yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

